

Article

# Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

**Rahmat Aiman**

Philosophia Institute, Makassar, Indonesia;  
email : rahmat.aiman@gmail.com

## Abstract

*Based on the Corruption Perception Index released by Transparency International, the level of corruption in Indonesia remains high. This has caused significant negative impacts on various aspects of society. The government has made various efforts to mitigate corruption through legal actions, but several obstacles are still encountered in the field, such as the lack of legal certainty, weak law enforcement, and low integrity of law enforcement institutions. Major cases such as the BLBI (Bank Indonesia Liquidity Assistance) and the e-KTP (electronic ID card) scandal indicate deep structural problems within Indonesia's legal system. Lawrence Friedman identifies three main elements that can be used to analyze the challenges in combating corruption, namely the legal structure, legal substance, and legal culture. Furthermore, Friedman's analysis can also be used to find appropriate solutions to mitigate corruption. This paper recommends the enactment of the Asset Confiscation Bill, improvement of government institutions, legal reform, enhancement of the integrity of state officials, and community participation. With the implementation of these recommendations, it is expected that Indonesia can build a more just and integrated legal system and effectively address corrupt practices.*

## Keyword

*Corruption, law enforcement, Lawrence Friedman, asset confiscation*

## Abstrak

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Transparency International, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Hal ini menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada berbagai aspek masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi korupsi melalui tindakan hukum, tetapi beberapa hambatan masih ditemui di lapangan, seperti kurangnya kepastian hukum, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya integritas lembaga penegak hukum. Kasus besar seperti BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan skandal e-KTP menunjukkan masalah struktural yang mendalam dalam sistem hukum Indonesia. Lawrence Friedman mengidentifikasi tiga elemen utama yang



dapat digunakan untuk menganalisis tantangan dalam memerangi korupsi, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Selanjutnya, analisis Friedman juga dapat digunakan untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengurangi korupsi. Artikel ini merekomendasikan pengesahan RUU Penyitaan Aset, perbaikan lembaga pemerintah, reformasi hukum, peningkatan integritas pejabat negara, dan partisipasi masyarakat. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih adil dan terintegrasi serta secara efektif menangani praktik korupsi.

### **Kata Kunci**

Korupsi, Penegakan Hukum, Penyitaan Aset, Lawrence Friedman

## **PENDAHULUAN**

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (KBBI). Di Indonesia, hukum mengenai korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mencakup 30 bentuk tindak pidana korupsi. Tujuh di antara tindakan korupsi tersebut antara lain adalah tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Di luar definisi hukum yang kompleks ini, inti dari korupsi adalah ketika seseorang menyalahgunakan amanah yang diberikan kepadanya baik berupa kekuasaan, properti, dana, ataupun investasi untuk kepentingan diri sendiri dan atau mengalihkannya kepada pihak ketiga (UNODC).

Pada tahun 2023, Indonesia memiliki nilai Indeks Persepsi Korupsi sebesar 34 dan menempati peringkat 115 dari 180 negara (*Transparency International*). Hal ini menunjukkan bahwa tindak korupsi masih merupakan permasalahan besar di Indonesia. Dampak dari praktik korupsi ini sangat signifikan. Salah satu di antaranya adalah meningkatnya biaya barang dan layanan akibat pemborosan dan penyalahgunaan dana publik (IMF, 2016). Selain itu, praktik korupsi juga dapat melemahkan pembuatan kebijakan dan implementasinya dengan memengaruhi proses pengambilan keputusan yang seharusnya didasarkan pada kepentingan masyarakat (IMF, 2016).

Hukum berperan sebagai instrumen utama dalam melawan korupsi. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan implementasi yang efektif, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil. Hukum yang kuat harus mencakup peraturan yang jelas, penegakan yang tegas, dan lembaga yang berfungsi dengan baik. Keadilan dan kepastian hukum adalah dua elemen kunci yang memastikan bahwa setiap pelaku korupsi, tanpa memandang jabatan atau status sosial, tunduk pada aturan yang sama di hadapan hukum (Efendi & Hadana, 2022).

Selain itu, hukum yang tegas dan efektif berkontribusi pada perlindungan aset dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberlakukan sanksi dan menyita aset yang diperoleh secara tidak sah melalui tindak pidana korupsi, hukum dapat memulihkan aset tersebut untuk kepentingan masyarakat. Pentingnya hukum yang tegas dan efektif dalam menindak tindak pidana korupsi tak hanya sebatas upaya pencegahan, melainkan juga sebagai sarana pemulihan integritas sosial dan pembangunan masyarakat yang adil (Alfianda, dkk, 2024).

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan hukum dalam melawan korupsi di Indonesia dan mengusulkan beberapa rekomendasi untuk mengatasinya. Bagian pertama membahas tentang konteks korupsi di Indonesia yang landasan hukum, kasus korupsi yang menyita perhatian, dan statistik korupsi di Indonesia. Selanjutnya, tulisan ini membahas tantangan dan solusi yang memungkinkan untuk menjawab permasalahan korupsi yang ada dengan menggunakan pendekatan dari Lawrence Friedman. Tulisan yang menggunakan metode studi literatur ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan menawarkan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

## **LANDASAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG**

Indonesia telah menghadapi berbagai kasus korupsi besar yang sangat merugikan negara dalam beberapa dekade terakhir (Firmansyah, 2024). Salah satu yang paling awal adalah kasus BLBI (Badan Penyelenggara Lembaga Keuangan) yang terjadi pada awal tahun 2000-an. BLBI adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menyelamatkan bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan selama krisis moneter 1997-1998. Namun, program ini disalahgunakan oleh sejumlah oknum, termasuk para pemilik bank, pejabat pemerintah, dan pengusaha, yang menggunakan dana tersebut untuk keuntungan pribadi. Korupsi BLBI ini tercatat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp138,4 triliun.

Selanjutnya, Indonesia juga menghadapi masalah penyerobotan lahan kelapa sawit yang berlangsung dari tahun 2003 hingga 2022. Dalam kurun waktu hampir dua dekade ini, berbagai pihak, termasuk perusahaan kelapa sawit dan individu terkait, menggunakan cara-cara ilegal untuk memperoleh akses atas lahan secara tidak sah. Praktik ini tidak hanya merugikan pemilik lahan asli dan menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat lokal, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan serta hilangnya habitat bagi satwa liar. Kerugian negara atas kasus korupsi ini mencapai Rp104,1 triliun.

Pada periode 2009-2011, terjadi kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengelolaan dan pengolahan kondensat, produksi sampingan dari proses produksi minyak dan gas alam. Kasus ini merugikan pendapatan negara dari sektor minyak dan gas alam serta mencoreng citra pemerintah Indonesia di mata investor. Kerugian negara akibat

kasus ini mencapai Rp35 triliun, yang menambah panjang daftar kerugian negara akibat korupsi di sektor sumber daya alam.

Lebih baru lagi, kasus korupsi pengelolaan dana Asabri yang terjadi pada periode 2012-2019. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana oleh pejabat dan pihak eksternal. Asabri, yang seharusnya menyediakan layanan asuransi dan tabungan bagi anggota TNI dan veteran, malah menjadi ajang korupsi dengan penggunaan dana yang tidak sesuai dan penggelapan dana. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp22,8 triliun.

Selain itu, juga terdapat kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Kasus yang terjadi pada 2015-2022 mencatat kerugian negara terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu sebesar Rp271 triliun. Tindak korupsi ini melibatkan praktik suap yang menyeret pejabat Kementerian ESDM untuk memperoleh izin ekspor timah ilegal dengan mudah.

Beberapa kasus korupsi yang menyita perhatian tersebut merupakan permukaan gunung es yang menyimpan lebih banyak kasus yang tak terlihat di bawahnya. Untuk memberantas hal tersebut, dibutuhkan kerangka hukum dan institusi kuat sebagai landasan awal. Upaya ini dimulai dengan Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. UU ini memberikan dasar hukum awal bagi penindakan terhadap kasus-kasus korupsi, meskipun masih memiliki banyak kelemahan dan batasan dalam implementasinya.

Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971. Undang-undang ini dibuat untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan ketentuan yang lebih komprehensif dan tegas. UU No. 31 Tahun 1999 memperluas definisi korupsi, mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi, serta memperkenalkan mekanisme baru untuk penindakan dan pencegahan korupsi.

Selanjutnya, UU No. 20 Tahun 2001 diterbitkan untuk merevisi dan memperbaiki beberapa ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 agar lebih efektif dalam memberantas korupsi. Revisi ini menambahkan beberapa pasal dan memperketat sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki regulasi dalam menghadapi tantangan korupsi yang semakin kompleks.

Pada tahun 2002, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan. Berdasarkan undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun dibentuk. Lembaga independen ini diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pembentukan KPK merupakan langkah penting untuk menciptakan lembaga yang lebih efektif dan tidak terpengaruh oleh intervensi politik dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui serangkaian undang-undang ini, Indonesia berusaha untuk membangun kerangka hukum yang kuat dan institusi yang efektif dalam memerangi korupsi.

## TANTANGAN DAN KASUS-KASUS INDONESIA DI BERBAGAI SEKTOR

Pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index* atau CPI) sebesar 34 dari 100. Skor ini menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara yang dievaluasi oleh *Transparency International*. Angka tersebut menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang signifikan di sektor publik Indonesia, dimana skor 0 menunjukkan negara yang sangat korup dan skor 100 menunjukkan negara yang sangat bersih dari korupsi.

Skor 34 ini menandakan bahwa persepsi terhadap korupsi di Indonesia masih tinggi dan belum mengalami perubahan berarti sejak tahun sebelumnya, di mana skor CPI Indonesia juga berada di angka yang sama. Dengan kata lain, upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia selama tahun 2022 hingga 2023 tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini mencerminkan adanya tantangan yang terus berlanjut dalam upaya penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor.

Peringkat 115 dari 180 negara juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di bagian bawah dari daftar negara-negara yang dievaluasi. Meskipun ada upaya dan kebijakan yang diterapkan untuk memberantas korupsi, hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas langkah-langkah tersebut masih perlu ditingkatkan. Perlu ada komitmen yang lebih kuat dan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi korupsi dan memperbaiki persepsi masyarakat serta komunitas internasional terhadap integritas sektor publik di Indonesia.

Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tahun 2023, kerugian terbesar karena korupsi datang dari sektor desa. Pada tahun 2022, potensi kerugian akibat korupsi di sektor ini mencapai angka tertinggi sebesar Rp381 triliun. Pada tahun 2023, jumlah kasus korupsi di sektor desa meningkat drastis menjadi 187 kasus. Peningkatan ini menjadikan desa sebagai sektor dengan jumlah kasus terbanyak dengan jumlah tersangka yang tercatat adalah 294 orang. Hal ini mencerminkan adanya masalah serius dalam pengelolaan dana desa dan penyalahgunaan wewenang di tingkat desa.

Korupsi di sektor pemerintahan juga menjadi perhatian utama. Anggaran belanja menjadi yang paling rentan dengan 89% dari total kasus, diikuti oleh anggaran pendapatan (17%) dan sarana serta prasarana pemerintah (9%). Tingginya angka korupsi dalam anggaran belanja menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengelolaan dan pengawasan anggaran publik, yang membutuhkan perbaikan mendesak untuk mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi.

Sektor utilitas yang mencakup proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana penting bagi masyarakat juga rentan terhadap korupsi. Pada tahun 2023, terdapat 103 kasus korupsi di sektor ini. Rinciannya adalah penerangan jalan (5%), perumahan (9%), kebersihan dan tata kota (13%), pengairan (22%), serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan (51%). Tingginya angka korupsi di proyek-proyek vital ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar

masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah justru menjadi korban penyalahgunaan wewenang dan dana publik.

Sektor perbankan juga mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kasus korupsi pada tahun 2023. Terdapat 65 kasus yang terungkap di sektor ini. Hampir dua kali lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 35 kasus. Sub sektor yang paling terdampak adalah Bank BUMN dengan 45% kasus, diikuti oleh Bank BUMD (43%) dan industri keuangan lainnya (12%). Kasus-kasus ini menunjukkan kerentanan dalam industri jasa keuangan dan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk menjaga integritas sektor keuangan.

Sektor pendidikan juga tidak luput dari korupsi. Terdapat 57 kasus tercatat pada tahun 2023 dan 128 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagian besar kasus (54%) terkait dengan penyalahgunaan program bantuan pendidikan sekolah, sementara sisanya (46%) berkaitan dengan korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Dampak buruk korupsi di sektor pendidikan sangat besar, mengingat sektor ini berperan penting dalam membangun masa depan generasi muda Indonesia. Pencegahan dan penindakan yang tegas terhadap korupsi di sektor pendidikan sangat diperlukan untuk memastikan alokasi dana yang tepat dan peningkatan kualitas pendidikan.

Laporan dari ICW tersebut menunjukkan 5 sektor korupsi paling rawan di Indonesia. Secara keseluruhan, laporan tersebut menggarisbawahi bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di berbagai sektor penting di Indonesia. Oleh karena itu masih diperlukan tindakan tegas dan sistem pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah dan menindak pelaku korupsi.

## **TANTANGAN HUKUM DALAM PENANGANAN KORUPSI DI INDONESIA**

Prevalensi korupsi dalam berbagai lapisan sistem hukum, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Aiman, 2024), menunjukkan bahwa korupsi telah merasuki berbagai aspek kekuasaan di negara tersebut (Itasari dan Erwin, 2024). Kasus skandal e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) merupakan salah satu contoh nyata. Dalam skandal ini, terungkap bahwa dana yang dialokasikan untuk proyek pembuatan e-KTP yang mencapai triliunan rupiah telah disalahgunakan melalui praktik suap dan korupsi. Para pejabat pemerintah yang terlibat dalam proyek ini menerima suap dari pihak swasta yang mendapatkan kontrak proyek, sedangkan beberapa anggota legislatif juga diduga terlibat dalam skema korupsi ini dengan memuluskan anggaran proyek tersebut. Proses hukum terkait kasus ini juga menunjukkan adanya keterlibatan hakim dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam upaya pengungkapan dan penindakan terhadap pelaku korupsi (Hutabarat dkk, 2022).

Korupsi di level eksekutif bisa terjadi melalui praktik-praktik seperti suap, nepotisme, atau penggelapan dana publik. Di tingkat legislatif, anggota parlemen yang seharusnya membuat dan mengesahkan undang-undang dapat terlibat dalam korupsi dengan menerima suap atau memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Sedangkan di level yudikatif, hakim yang

bertanggung jawab atas penerapan hukum dapat terlibat dengan menerima imbalan untuk memengaruhi keputusan hukum. Terlibatnya berbagai pihak kunci dalam praktik korupsi menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya menjadi masalah moral, tetapi juga struktural dan sistemik dalam sistem hukum suatu negara.

Lambatnya proses hukum juga sering kali menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum yang efektif. Menurut Itasari dan Erwin (2024), proses hukum yang lambat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus dan menambah beban biaya hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat. Proses yang berlarut-larut ini tidak hanya menghambat keadilan tetapi juga membuka peluang bagi terjadinya praktik-praktik koruptif selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam sistem peradilan semakin memperparah situasi. Sundari (2021) mengungkapkan bahwa ketiadaan regulasi yang memungkinkan perekaman, penyadapan, dan publikasi proses yudisial secara komprehensif menjadi hambatan bagi transparansi. Tanpa transparansi, publik dan lembaga pengawas eksternal sulit untuk memantau proses hukum dan mendeteksi penyimpangan. Ketidaktransparanan ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Situasi ini memungkinkan para pelaku korupsi untuk memanfaatkan celah hukum dan menghindari hukuman yang seharusnya mereka terima.

Penegakan hukum yang lemah juga turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. Prabowo dan Cooper (2016) menyatakan bahwa ketika undang-undang tidak memadai atau penegakan hukum lemah, celah untuk melakukan praktik korupsi semakin terbuka lebar. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelaku korupsi merasa lebih leluasa untuk melanggar norma-norma dan aturan yang ada, karena mereka merasa risiko hukuman atau konsekuensi negatif dari perilaku koruptif rendah.

Contoh nyata dari masalah ini adalah kasus Gayus Tambunan, seorang pegawai pajak yang berhasil menggelapkan miliaran rupiah. Proses hukum yang lambat dan kurang transparan dalam penanganan kasus ini menyebabkan publik kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Gayus, yang seharusnya menjalani hukuman, malah sempat tertangkap kamera menikmati liburan di luar penjara, menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.

Ketidakmerataan akses terhadap keadilan merupakan tantangan signifikan dalam upaya penegakan hukum yang adil di Indonesia. Masyarakat dari lapisan ekonomi rendah sering kali menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses sistem peradilan, yang menyebabkan ketimpangan dalam perlakuan hukum dan melanggengkan siklus kemiskinan serta ketidaksetaraan. Menurut Itasari dan Erwin (2024), kesulitan akses ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama.

Pertama, biaya yang tinggi dalam menjalani proses hukum menjadi penghalang utama bagi masyarakat kurang mampu. Biaya ini mencakup biaya pengacara, biaya administrasi pengadilan, dan berbagai biaya tambahan yang

mungkin muncul selama proses peradilan. Ketika masyarakat tidak mampu membayar biaya tersebut, mereka cenderung enggan atau bahkan tidak mampu membawa kasus mereka ke pengadilan, yang mengakibatkan hak-hak mereka tidak terlindungi dengan baik. Kedua, jarak yang jauh ke pengadilan dan lembaga hukum lainnya juga menjadi penghalang fisik yang signifikan. Di banyak daerah terpencil di Indonesia, fasilitas peradilan sering kali terpusat di kota-kota besar, sehingga masyarakat di daerah pedesaan harus menempuh perjalanan yang jauh dan memakan waktu untuk mendapatkan akses ke layanan hukum. Hal ini tidak hanya menguras sumber daya finansial mereka tetapi juga waktu dan energi yang berharga.

Ketiga, keberagaman budaya dan kurangnya pengetahuan tentang sistem hukum juga memainkan peran penting dalam menghambat akses keadilan. Banyak masyarakat dari latar belakang budaya tertentu mungkin tidak familiar dengan prosedur hukum atau tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka di bawah hukum. Ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat miskin, yang menyebabkan mereka cenderung tidak menggunakan sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa atau mencari keadilan. Selain itu, stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, yang mungkin dianggap korup atau tidak adil, juga membuat banyak orang enggan terlibat dalam proses hukum. Semua faktor ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan akses terhadap keadilan bukan hanya masalah infrastruktur atau keuangan, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang kompleks.

Kurangnya kualitas sumber daya manusia di dalam sistem peradilan merupakan tantangan serius yang menghambat efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Itasari dan Erwin (2024) menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan integritas aparat penegak hukum berdampak negatif pada kinerja dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Banyak aparat penegak hukum tidak mendapatkan pelatihan memadai atau akses informasi terkini tentang perkembangan hukum dan teknik investigasi modern, mengakibatkan penanganan kasus yang tidak profesional dan seringkali salah prosedur.

Selanjutnya, rendahnya integritas aparat penegak hukum juga menimbulkan masalah serius. Hal-hal ini dapat terlihat pada kecenderungan untuk terlibat dalam praktik tidak etis atau ilegal, termasuk menerima suap, dan manipulasi bukti. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, menciptakan persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar atau memiliki koneksi.

Lebih lanjut, Isra dkk. (2017) juga membahas tentang tantangan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya terkait dengan tindakan *obstruction of justice*. Tindakan ini didefinisikan sebagai setiap upaya yang mengganggu atau menghalangi proses penegakan hukum dari awal hingga akhir. Tantangan utama dalam menangani *obstruction of justice* melibatkan individu-individu berpengaruh seperti orang kaya, aparat penegak hukum, pengacara, dan politisi.

Tindakan *obstruction of justice* dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan status sosial pelakunya: kejahatan biasa (*street crime*) yang mudah diidentifikasi, dan kejahatan elit (*elite crime*) yang dilakukan secara sistematis dan sulit dibuktikan. Implementasi ketentuan *obstruction of justice* dalam hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tidak secara rinci mengatur bentuk-bentuk tindakan yang dilarang, hanya mencakup proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Selain itu, ketidakpastian otoritas penegak hukum memperburuk implementasi hukum terkait *obstruction of justice*. Kurangnya kejelasan mengenai otoritas dan tanggung jawab di antara lembaga penegak hukum mengakibatkan kinerja yang buruk dan kurangnya kolaborasi. Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh budaya internal di kalangan petugas penegak hukum dan budaya eksternal dalam masyarakat. Budaya yang tidak mendukung penegakan hukum yang ketat terhadap *obstruction of justice* memperlemah upaya pemberantasan korupsi.

### **ANALISIS KONSEPSI SISTEM HUKUM LAWRENCE FRIEDMAN DALAM KONTEKS PENANGANAN KORUPSI**

Lawrence Friedman, seorang ahli hukum terkemuka, menyajikan konsepsi sistem hukum sebagai entitas yang terdiri dari beberapa elemen penting yang bekerja bersama untuk menciptakan dan menjaga keberlangsungan hukum dalam suatu masyarakat. Unsur pertama yakni struktur hukum (*legal structure*) berfungsi sebagai kerangka kerja formal yang menetapkan lembaga-lembaga hukum, prosedur hukum, dan hierarki peraturan (Friedman, 2018: 15-18). Struktur ini menciptakan landasan untuk pembentukan, penegakan, dan penerapan hukum dalam masyarakat. Tanpa struktur hukum yang kuat dan jelas, akan sulit untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam sistem hukum.

Kedua, substansi hukum (*legal substance*) yang menjadi pondasi dari hukum itu sendiri. Substansi hukum mengatur apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh dalam masyarakat (Friedman, 2018: 15-18). Hal ini mencakup peraturan, norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku individu dan hubungan antara individu dalam masyarakat. Substansi hukum memberikan arahan yang diperlukan bagi pembentukan keputusan hukum yang adil dan berkelanjutan.

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) yang merupakan aspek penting dari sistem hukum yang mencerminkan cara di mana hukum dihayati, dihormati, dan dijalankan dalam masyarakat (Friedman, 2018: 15-18). Budaya hukum dapat terdiri dari sikap, nilai, dan norma-norma yang dimiliki oleh aparat penegak hukum (budaya hukum internal) serta oleh masyarakat secara keseluruhan (budaya hukum eksternal). Budaya hukum memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap hukum dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Konsepsi sistem hukum yang diajukan oleh Lawrence Friedman memiliki relevansi yang signifikan dalam menjelaskan tantangan hukum yang berkaitan

dengan korupsi. Struktur hukum yang kuat memberikan landasan yang diperlukan untuk penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan korupsi, dengan menetapkan lembaga-lembaga dan prosedur yang diperlukan untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum para pelaku korupsi. Substansi hukum yang jelas dan ketat tentang korupsi juga menjadi kunci dalam memberikan arahan bagi pembentukan keputusan hukum yang adil dan tegas terhadap kasus-kasus korupsi. Sementara itu, budaya hukum yang menekankan pada nilai-nilai integritas, transparansi, dan keadilan akan membantu dalam menciptakan lingkungan di mana tindak korupsi tidak diberikan ruang untuk berkembang. Dengan memperkuat ketiga elemen ini, masyarakat dapat lebih efektif dalam menangani tantangan hukum yang dihadapi dalam upaya untuk memerangi korupsi.

Dalam konteks korupsi di Indonesia, analisis M. Friedman ini dapat digunakan untuk membedah beberapa permasalahan mendasar. Pertama, kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam struktur hukum menciptakan kesempatan bagi para pelaku korupsi untuk beroperasi tanpa takut akan konsekuensi hukum yang tegas. Lemahnya mekanisme pengawasan dan kurangnya independensi lembaga penegak hukum memberikan celah yang dieksploitasi untuk melakukan tindakan korupsi. Contohnya, dalam kasus skandal e-KTP, kurangnya transparansi dan kurangnya akuntabilitas memungkinkan pejabat pemerintah dan anggota legislatif terlibat dalam praktik korupsi tanpa takut akan penegakan hukum yang tegas. Kedua, ketidakpastian hukum, yang mungkin disebabkan oleh proses hukum yang lambat dan peraturan yang ambigu, menghambat penegakan hukum yang efektif terhadap korupsi. Ketidakjelasan dalam tindakan hukum yang diperlukan untuk menangani kasus korupsi dapat mengurangi efektivitas upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, ketidakpastian otoritas penegak hukum juga memperburuk implementasi hukum terkait *obstruction of justice*. Kurangnya kejelasan mengenai otoritas dan tanggung jawab di antara lembaga penegak hukum mengakibatkan kinerja yang buruk dan kurangnya kolaborasi antar lembaga. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan menyulitkan dalam penanganan kasus korupsi.

Dalam konteks substansi hukum, terdapat beberapa kelemahan dalam substansi undang-undang yang memungkinkan praktik korupsi berkembang. Kurangnya ketentuan yang jelas dan tegas dalam undang-undang korupsi, terutama terkait dengan tindakan *obstruction of justice*, menciptakan celah bagi pelaku korupsi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi misalnya, tidak secara rinci mengatur bentuk-bentuk tindakan yang dilarang, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum.

Kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan tegas juga menjadi permasalahan dalam substansi hukum. Meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang korupsi, namun kurangnya penegakan hukum yang efektif membuat hukum tersebut menjadi tidak efektif. Ini disebabkan oleh rendahnya

integritas aparat penegak hukum, yang terkadang terlibat dalam praktik korupsi sendiri atau tidak mampu menegakkan hukum dengan adil dan tegas.

Pendekatan budaya hukum (*legal structure*) terhadap korupsi juga dapat membuka pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek struktural yang mendasari praktik korupsi. Pertama, korupsi yang merajalela dalam berbagai lapisan sistem hukum, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mengindikasikan adanya kelemahan dalam struktur hukum yang memungkinkan penyelewengan kekuasaan. Dalam perspektif M. Friedman, budaya hukum yang tidak efektif dalam mencegah dan menindak tindak korupsi menunjukkan adanya kegagalan dalam menyediakan kerangka hukum yang kuat dan efisien.

Rendahnya integritas aparat penegak hukum juga dapat dianalisis melalui perspektif budaya hukum. Kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan integritas aparat penegak hukum menandakan adanya kekurangan dalam budaya hukum yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Dalam pandangan Friedman, budaya hukum yang lemah akan memberikan insentif bagi praktik korupsi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

## REKOMENDASI

Dalam upaya mengatasi masalah korupsi di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, diperlukan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkenalkan aturan yang lebih jelas dan efektif terkait mekanisme serta lembaga yang bertanggung jawab atas perampasan aset hasil tindak pidana korupsi (Nugraha, 2020). Langkah ini akan mempermudah penanganan kasus pengembalian dan perampasan aset secara lebih efektif, mengurangi risiko pengalihan aset hasil korupsi, dan memberikan sinyal kuat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi.

Selanjutnya, penting untuk melakukan perbaikan pada lembaga penyelenggara pemerintahan dengan mengembalikan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Virmansyah dan Syam, 2021). Upaya perbaikan ini tidak hanya membawa perubahan pada susunan organisasi pemerintah, tetapi juga bertujuan untuk mencegah korupsi melalui peningkatan efisiensi dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugas administratif. Di samping itu, penguatan hukum menjadi krusial dalam memberantas korupsi (Virmansyah dan Syam, 2021). Sanksi yang tegas dan jelas perlu diberlakukan kepada pelaku korupsi sebagai bentuk efek jera yang dapat mengurangi insentif untuk melakukan tindakan korupsi. Pembuatan hukum yang lebih jelas tentang bagaimana suatu tindakan korupsi dapat dipidana dan bagaimana sanksi dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi menjadi kunci dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum.

Selain aspek hukum, meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara juga menjadi fokus penting (Virmansyah dan Syam, 2021). Reformasi sumber daya manusia (SDM) dalam lembaga-lembaga pemerintahan perlu

dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Penguatan integritas dan etika kerja di kalangan aparatur negara akan membantu mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pembentukan kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan langkah yang tak kalah pentingnya dalam upaya pemberantasan korupsi (Virmansyah dan Syam, 2021). Masyarakat perlu didorong untuk melawan korupsi dan melaporkan setiap indikasi tindak korupsi yang mereka temui. Penguatan kesadaran akan hukum dan partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi akan membantu menciptakan tekanan sosial terhadap pelaku korupsi serta memperkuat sistem pengawasan publik.

Sementara itu, berdasarkan analisis struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dari Friedman, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk mengatasi korupsi adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Struktur Hukum
  - a. Memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dengan memberikan sumber daya yang cukup, pelatihan yang memadai, dan meningkatkan independensi mereka.
  - b. Mendorong reformasi hukum untuk memperkuat kerangka kerja hukum yang memperketat pengawasan dan menegakkan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan.
2. Perbaikan Substansi Hukum
  - a. Memperbarui dan memperjelas undang-undang terkait korupsi, termasuk ketentuan yang mengatur tindakan *obstruction of justice*, agar lebih tegas dan jelas.
  - b. Mengintensifkan upaya untuk memberlakukan sanksi yang lebih berat dan tegas bagi para pelaku korupsi sebagai bentuk efek jera.
3. Pengembangan Budaya Hukum yang Berintegritas
  - d. Melakukan kampanye edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum, etika, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.
  - e. Membangun budaya organisasi yang berbasis pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas di semua lembaga pemerintahan dan lembaga penegak hukum.
4. Mendorong Partisipasi Masyarakat
  - a. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan terhadap tindakan korupsi melalui mekanisme yang mudah diakses dan aman.
  - b. Memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi dengan memberikan dukungan, perlindungan, dan insentif bagi mereka yang berani melaporkan praktik korupsi.

## **KESIMPULAN**

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah serius yang merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur tindak pidana korupsi, implementasinya masih terkendala oleh tantangan seperti kepastian hukum yang kurang, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya integritas lembaga penegak hukum. Pentingnya memperkuat kerangka hukum, penegakan hukum yang tegas, serta penerapan sanksi yang efektif menjadi krusial dalam upaya pemberantasan korupsi untuk memulihkan integritas sosial dan mendorong pembangunan masyarakat yang adil dan berintegritas.

Kasus korupsi besar di Indonesia, seperti BLBI dan skandal e-KTP, menunjukkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan melibatkan berbagai sektor, seperti sektor desa, pemerintahan, dan perbankan. Hal ini menyoroti perlunya tindakan tegas dan sistem pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah dan menindak korupsi di semua tingkatan. Dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, diharapkan dapat mengurangi dampak buruk korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis menggunakan konsepsi Lawrence Friedman tentang struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dapat digunakan untuk menyoroti beberapa permasalahan mendasar terkait korupsi di Indonesia. Dari kurangnya akuntabilitas hingga rendahnya integritas aparat penegak hukum, permasalahan tersebut mengindikasikan kelemahan dalam struktur hukum yang belum memadai dalam memberikan jaminan kepastian, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat fondasi hukumnya untuk lebih efektif menangani praktik korupsi dan membangun sistem peradilan yang lebih adil dan berintegritas.

Berdasarkan analisis struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dari Friedman, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, penguatan struktur hukum melalui peningkatan sumber daya dan independensi lembaga penegak hukum, serta reformasi hukum untuk memperkuat kerangka kerja yang memperketat pengawasan. Kedua, perbaikan substansi hukum dengan memperbarui undang-undang terkait korupsi dan menerapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku korupsi. Ketiga, pengembangan budaya hukum yang berintegritas melalui kampanye edukasi, membangun budaya organisasi yang transparan, dan akuntabel, serta keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan terhadap korupsi. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan dapat memperkuat fondasi hukum dan budaya anti-korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, R. (2024). Pemetaan Penyebab Persistensi Korupsi di Sektor Publik: Memahami Motivasi Individu, Dukungan Faktor Eksternal, dan Normalisasi dalam Budaya Organisasi. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 3(1), 23-38.
- Alfianda, R., Risardi, M., Amin, M., Maulida, R., & Albayani, A. Z. (2024). Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 64-75.
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2022). Criminal Law and Social Development in Aceh. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 185-196. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.103>
- Friedman, L. (2018). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (terj; M. Khozim, Ed.). Bandung: Nusa Media
- Firmansyah, R.N. (2024). 5 Kasus Korupsi dengan Kerugian Terbesar di Indonesia [Halaman Web]. Diakses dari <https://goodstats.id/article/5-kasus-korupsi-dengan-kerugian-terbesar-di-indonesia-hvrcj> tanggal 3 Juni 2024.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325-344.
- Hutabarat, D. T. H., Delardi, E., Irwansyah, A., Bascara, D., Ansori, B., Tanjung, F., ... & Silitonga, A. H. (2022). The Eradication Of Corruption And The Enforcement Of The Law In Indonesia As Seen Through The Lens Of Legal Philosophy. *Policy, Law, Notary And Regulatory Issues*, 1(2), 1-8.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Indonesia Corruption Watch: Jakarta Selatan.
- International Monetary Fund (IMF). (2016). *Corruption: Costs and Mitigating Strategies*. Washington, D.C.
- Isra, S., Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51, 72-83.
- Itasari, E. R., & Erwin, E. (2024). Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 1657-1664.
- Kamus. 2024. Pada KBBI Daring. Diambil 3 Juni 2019, dari <https://kbbi.web.id/korupsi>
- Nugraha, S. P. (2020, November). Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 987-1000).
- Pemerintah Indonesia. (2001). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. (1999). Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara 1999 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. (2003). Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara 2002 Nomor 137. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Prabowo, H. Y., & Cooper, K. (2016). Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1028-1062.
- Sundari, E., & Retnowati, A. (2021). The weakness of the control system for fighting corruption in the judicial process: The case of Indonesia. *International Journal of Social, Policy and Law*, 2(1), 93-102.
- Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. Diakses dari: <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- United Nation Office on Drugs and Crimes (UNODC). (Tanpa Tahun). *Module 1 What is Corruption and Why Should We Care?*